



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang dikumpulkan dengan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

....., **binti**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir

S1. Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat Tinggal:
di No. 9, Lingkungan,
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros,
diwakili Kuasa Hukumnya atas nama,
Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, di Kantor Advokat /
Konsultan Hukum "....."
Beralamat :, Lingkungan,
Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten
Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13
Nopember 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Maros pada tanggal 13 Nopember 2017,
selanjutnya disebut selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

..... **bin**, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Status
Berkeluarga, Pendidikan Sarjana S1, Pekerjaan Kepala,
....., Pangkep,
Bertempat Tinggal: di,
Desa, Kecamatan,
Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Hal. 1 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 13 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 493/Pdt.G/2017/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Januari 2001 di Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar yang dinikahkan oleh Imam Pembantu Imam Kelurahan bernama, dengan mahar berupa 5 (lima) gram cincin emas dan dibayar tunai, wali nikah bin, Paman Penggugat dari keluarga ayah kandung Penggugat yang bernama, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama dan;
2. Bahwa selama menjadi suami istri keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh pihak orang lain dan atau pihak manapun juga;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar, Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat;
4. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, terjadi keributan besar di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pangkep, karena pada saat itu Tergugat memasuki kamar Penggugat sementara Penggugat ada didapur, saudara Penggugat bernama Jamal bin yang melihat Tergugat, kemudian berteriak, lalu terjadi keributan besar antara keluarga Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dibawa ke Makassar oleh ayah kandungnya sendiri untuk diamankan, setelah 4 bulan Penggugat ditinggal di Makassar, Tergugat datang menikahi Penggugat di Makassar dan sepengetahuan keluarga Penggugat di Pangkep, sebagai rasa tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat dan menyelesaikan masalah dengan keluarga Penggugat;

Hal. 2 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat, Tergugat mengontrakkan rumah Penggugat di 6, Kelurahan, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan Tergugat tinggal di Pangkep, Tergugat datang menemui Penggugat hanya antara 3 bulan sekali sampai 6 bulan sekali;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga (3) orang anak masing-masing bernama:
 - binti, Umur 11 Tahun;
 - bin, Umur 10 Tahun;
 - bin, Umur 7 Tahun.

Bahwa ketiga anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.

7. Bahwa saat Penggugat tinggal di 6, Kelurahan, Kota Makassar, Tergugat jarang menemui Penggugat, bila Tergugat datang menemui Penggugat hanya datang untuk memenuhi nafkah bathin saja, setelah selesai Tergugat langsung pulang ke Pangkep, karena Tergugat tinggal di Pangkep, membuat Penggugat kecewa dan sangat sakit hati kepada Tergugat;
8. Bahwa sekitar 6 bulan Penggugat tinggal di, kemudian pindah ke Kelurahan, Kota Makassar, hanya tinggal dua minggu saja, kemudian pindah ke Surabaya tinggal hampir dua tahun, sekitar tahun 2003, Penggugat pindah lagi di Pekkae, Kabupaten Barru, sekitar tahun 2008 Penggugat pindah Ke Maros, karena di Kontrakkan rumah di, Kabupaten Maros, kemudian pindah lagi di No. 9, Kabupaten Maros, sekitar tahun 2015 Penggugat pindah lagi Ke Pangkep. Tergugat masih jarang menemui Penggugat, membuat Penggugat sangat menderita, karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan nafkah untuk anak-anaknya;
9. Bahwa Penggugat selama tinggal di Pangkep, Tergugat jarang menemui Penggugat, tetapi apabila Tergugat menemui Penggugat, Penggugat selalu menyampaikan rasa kecewa dan sakit hati yang dirasakan kepada Tergugat, karena Tergugat hanya kadang-kadang saja memberi nafkah lahir dan biaya hidup untuk anak-anaknya itupun tidak cukup, namun Tergugat hanya marah-marah kepada Penggugat, kemudian terjadi

Hal. 3 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dan pertengkaran, setiap kali terjadi percekcokan dan pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat jangan datang lagi ke Rumah;

10. Bahwa walaupun sering kata-kata cerai diucapkan Tergugat, namun Tergugat masih mendatangi Penggugat, sekitar bulan desember 2016 di Pangkep, Tergugat mendatangi Penggugat, dengan alasan mau melihat anak-anaknya, tetapi Tergugat meminta berhubungan badan dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau melayani Tergugat dengan alasan sudah bercerai, kemudian terjadi percekcokan dan pertengkaran, Tergugat langsung marah dan menarik pergelangan tangan Penggugat dan memutarnya sampai memar, Penggugat berteriak minta tolong kemudian berusaha untuk melepaskan tangan Penggugat dari tangan Tergugat;
11. Bahwa awal bulan oktober 2017, Penggugat kembali ke Maros, setelah di Maros Penggugat tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat dan sudah tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat, maka sejak itulah Penggugat tinggalkan Tergugat sampai sekarang;
12. Bahwa Penggugat sudah merasa tidak ada lagi kecocokan hidup dalam ikatan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai jalan satu-satunya keluar dari penderitaan lahir dan bathin yang diderita Penggugat selama dalam ikatan pernikahan dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Maros;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, **binti**, dengan Tergugat **bin** yang dilangsungkan pada Tanggal 12 Januari 2001 di Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar;

Hal. 4 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu **Tergugat** **bin**

Kepada **Penggugat** **binti**

4. Menyampaikan salinan putusan Kepada PPN / KUA, Kecamatan, Kota Makassar, kepada PPN / KUA, Kecamatan, Kabupaten Maros dan kepada PPN / KUA, Kecamatan, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);

5. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 493/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 19 Januari 2017 dan tanggal 17 Februari 2017. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk mempertegas dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya tentang perkara pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim telah meminta keterangan Penggugat dan kemudian Penggugat memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat telah menggauli Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat belum menikah atau lebih tepatnya dinikahkan, dan selama hal tersebut berlangsung Penggugat tidak kuasa menolak disebabkan posisi Penggugat adalah santriwati dari Tergugat yang oleh karenanya Tergugat sangat dihormati oleh Penggugat dan keluarganya.

Hal. 5 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat saat itu telah memiliki istri yang dinikahi secara sah menurut hukum.
- Penggugat sebelum dinikahkan dengan Tergugat telah menceritakan semua kejadian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat kepada keluarga Penggugat dengan harapan keluarga Penggugat memberikan perlindungan terhadap Penggugat, namun oleh keluarganya Penggugat disebut pembohong dan fitnah karena Tergugat sebagai seorang ustad dan pimpinan pondok pesantren dan tokoh agama tidak mungkin berbuat hal yang dinilai tercela tersebut.
- Bahwa pada suatu malam antara jam 11 sampai jam 12 malam, salah seorang keluarga Penggugat memergoki Tergugat masuk ke dalam kamar Penggugat yang kemudian mengakibatkan keributan besar di keluarga Penggugat, kemudian saat malam itu juga Penggugat diusir dari rumah keluarga Penggugat dan selanjutnya Penggugat dikirim ke Makassar untuk dinikahkan dengan Tergugat.
- Bahwa saat di Makassar, Penggugat yang saat itu baru pertama kali ke Makassar dititipkan di rumah paman Penggugat yang bernama yang saat ini sudah tua, dan terkena penyakit pikun dan stroke.
- Penggugat dan Tergugat kemudian lalu dinikahkan pada tanggal 12 Januari 2001 di Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar pada waktu malam hari di rumah seorang imam bernama secara sirri namun oleh karena peristiwa tersebut sudah lama terjadi dan Penggugat yang saat itu baru pertama kali ke Kota Makassar, maka Penggugat sudah tidak tahu lagi dimana letak pasti dari rumah imam tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa saat menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak mendengar pernyataan keberatan dari istri pertama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan kuasa hukum Penggugat sebelum mengajukan perkara ini, sudah berusaha mencari kembali letak pasti rumah imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat dengan mengingat-ingat dan memperkirakan namun Penggugat tidak menemukannya.

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara tidak melalui tahap jawaban Tergugat.

Hal. 6 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkenaan dengan komulasi perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat, maka tahap pembuktian dilangsungkan secara terpisah dengan mendahulukan pembuktian atas permohonan pengesahan nikah Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **binti**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tidak menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat namun saksi tahu dari ayah kandung saksi yang juga ayah kandung Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan di Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar pada tanggal Tanggal 12 Januari 2001.
- Bahwa Penggugat saat menikah masih pelajar dan berstatus perawan, sementara Tergugat berstatus pria beristri.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pernyataan keberatan dari istri pertama Tergugat atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu adalah pernikahan atas desakan keluarga Penggugat karena Tergugat didapati telah masuk ke kamar Penggugat saat tengah malam.
- Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat didahului oleh peristiwa yang membuat malu keluarga, maka ayah kandung Penggugat tidak mau menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di Makassar, ayah kandung Penggugat mewakilkan perwaliannya kepada saudara kandungnya atas nama
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian dibenarkan oleh bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Tanggal 12 Januari 2001 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, imam yang menikahkan bernama,

Hal. 7 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku wali Penggugat serta pemberian mahar berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dan dibayar tunai, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama dan

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dikucilkan oleh keluarga Penggugat namun saksi sebagai saudara kandung sering datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya.
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat oleh Tergugat diberikan tempat tinggal di Kota Makassar dan hanya sesekali datang mengunjungi Penggugat untuk memenuhi kewajiban nafkah bathin lalu kemudian pergi kembali.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dalam rangka pengajuan gugatan cerai di pengadilan.
2. **binti**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat namun saksi tahu dari ayah kandung Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan di Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar pada tanggal Tanggal 12 Januari 2001.
 - Bahwa Penggugat saat menikah masih pelajar dan berstatus perawan, sementara Tergugat berstatus pria beristri.
 - Bahwa saksi pernah mendengar ada pernyataan keberatan dari istri pertama Tergugat atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu adalah pernikahan atas desakan keluarga Penggugat karena Tergugat didapati telah masuk ke kamar Penggugat saat tengah malam.
 - Bahwa saksi adalah istri dari Jamal yang adalah kakak kandung saksi, yang juga adalah pria yang malam itu mendapati Tergugat memasuki kamar Penggugat.

Hal. 8 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat didahului oleh peristiwa yang membuat malu keluarga, maka ayah kandung Penggugat tidak mau menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di Makassar, ayah kandung Penggugat mewakilkan perwaliannya kepada paman Penggugat atas nama
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian dibenarkan oleh bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Tanggal 12 Januari 2001 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, imam yang menikahkan bernama, selaku wali Penggugat serta pemberian mahar berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dan dibayar tunai, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama dan
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dikucilkan oleh keluarga Penggugat terutama ayah kandung Penggugat.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat oleh Tergugat diberikan tempat tinggal di Kota Makassar dan hanya sesekali datang mengunjungi Penggugat untuk memenuhi kewajiban nafkah bathin lalu kemudian pergi kembali.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dalam rangka pengajuan gugatan cerai di pengadilan.

Bahwa untuk permohonan pengesahan nikah, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi tersebut.

Bahwa pada tahap pembuktian untuk gugatan cerai Penggugat, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang sebelumnya juga bertindak sebagai saksi dalam pembuktian perkara permohonan pengesahan nikah. Kedua saksi tersebut menyatakan tetap tunduk pada sumpah yang diucapkan sebelumnya dan memberi keterangan di muka persidangan.

Hal. 9 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **binti**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Manuruki, Makassar sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Pangkep. Tergugat hanya sesekali mengunjungi Penggugat untuk memenuhi nafkah bathin kemudian kembali pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar akhir tahun 2016 di Pangkep.
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan perhatian dan nafkah lahir yang wajar kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat hanya datang untuk meminta hubungan suami istri dengan Penggugat dan kemudian pergi lagi meninggalkan Penggugat sampai sehari-hari bahkan berminggu-minggu.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 Penggugat beserta anak-anak Penggugat keluar dari rumah kontrakan dan pindah ke Maros dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut pernah sekali Tergugat datang mengunjungi Penggugat namun Penggugat tidak mau bertemu lagi dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **binti**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak-anaknya di rumah kontrakan di Manuruki, Makassar. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Segeri, Pangkep, akan tetapi Tergugat hanya

Hal. 10 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesekali mengunjungi Penggugat untuk memenuhi nafkah bathin kemudian kembali pergi lagi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar bulan Oktober 2017 di Maros.
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan perhatian dan nafkah lahir yang wajar kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat hanya datang untuk meminta hubungan suami istri dengan Penggugat dan kemudian pergi lagi meninggalkan Penggugat sampai sehari-hari bahkan berminggu-minggu.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 Penggugat beserta anak-anak Penggugat keluar dari rumah kontrakan dan pindah ke Maros dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi meskipun setelah Penggugat pindah ke Maros, pernah sekali Tergugat datang mengunjungi Penggugat namun Penggugat tidak mau bertemu lagi dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi yang diajukannya tersebut.

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada substansi permohonan pengesahan nikahnya dan menegaskan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

Hal. 11 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai serta yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan berakibat hapusnya hak bantah Tergugat atas dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka ketiadaan bantahan Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Penggugat.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, serta memberikan keterangan di muka persidangan

Hal. 12 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di bawah sumpah, sehingga pengadilan dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangannya.

Menimbang, dalam keterangan yang disampaikan di dalam persidangan, kedua saksi Penggugat tidak menghadiri pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi kedua saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat (kakak kandung dan kakak ipar Penggugat) memberikan keterangan tentang awal mula peristiwa yang menyebabkan dinikahkannya Penggugat dan Tergugat, dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan yang harus dilakukan untuk menutupi aib dalam keluarga Penggugat, karena Tergugat yang masuk ke kamar Penggugat saat tengah malam dan kemudian menimbulkan keributan dan kekacauan serta rasa malu dalam keluarga Penggugat, sedangkan disisi yang lain status Tergugat adalah seorang ulama pimpinan salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pangkep dan juga pria beristri.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan di Makassar disebabkan ayah kandung Penggugat tidak mau menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan menyerahkan wali nikahnya kepada saudara kandungnya yang bernama di Makassar dan menurut keterangan yang didapat kedua saksi dari yang kini dalam keadaan sakit stroke, benar Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan di Makassar secara sirri, terjadi pada tanggal Tanggal 12 Januari 2001 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, imam yang menikahkan bernama, selaku wali Penggugat serta pemberian mahar berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dan dibayar tunai, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama dan

Menimbang, bahwa keterangan yang juga bersumber dari pengetahuan langsungnya, kedua saksi memberikan keterangan tentang perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan kedua saksi dengan dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, khususnya awal mula pernikahan, orang-

Hal. 13 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah, serta ada tidaknya keadaan yang menjadi halangan perkawinan termasuk mengenai keberatan pihak ketiga dalam hal ini istri pertama Penggugat. Karena itu, segenap dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan keterbuktian dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai bukti-bukti Penggugat dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam permohonan itsbat nikahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang harus dilakukan dan tidak bisa dihindari karena diawali oleh peristiwa yang telah membuat malu keluarga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan pada tanggal Tanggal 12 Januari 2001 di Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, imam yang menikahkan bernama, selaku wali Penggugat serta pemberian mahar berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dan dibayar tunai, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama dan
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus pria beristri. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa istri pertama Penggugat menyatakan keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta saat menikah dengan Penggugat, ternyata Tergugat berstatus pria beristri dan istri Tergugat juga telah menyatakan keberatannya atas pernikahan Tergugat dan Penggugat. Keberatan istri Tergugat sejalan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Seorang yang terikat tali perkawinan dengan

Hal. 14 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain tidak dapat kawin lagi”, dan hal tersebut terhadap Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya semua perkara perdata, termasuk didalamnya tentang masalah perkawinan harus diselesaikan oleh Hakim agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya sehingga dapat dihasilkan putusan yang ideal yang mengandung aspek juridis (kepastian), filosofis (keadilan) dan kemanfaatan (sosiologis) bagi masyarakat khususnya pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa kemerdekaan dan otoritas yang dimiliki hakim akan tampak jelas dalam membuat putusan dan atau penetapan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Pada satu sisi hakim mengadili berdasarkan hukum dan wajib menggali nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada sisi lain hakim tidak boleh menolak untuk mengadili dengan alasan hukum tidak ada, atau hukumnya tidak jelas, atau bahkan bertentangan dengan hukum itu sendiri. Oleh karena itu ketika hukum undang-undang (*legislative law*) tidak ada, hakim dengan kemerdekaan yang diberikan oleh konstitusi mempunyai otoritas untuk membuat hukum sendiri, atau yang dikenal dengan istilah *rechterrechts/ judge made law*.

Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut *common law system* tetapi menganut *statute law system*, Hakim mempunyai otoritas membuat hukum (*judge made law*) yang kemudian mempunyai pengertian yang sama dengan yurisprudensi hukum. Dalam proses mengadili perkara yang tidak ada hukumnya atau bahkan menyimpang dari aturan yang telah ada, hakim wajib menemukan hukum dengan menggali nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan pada saat yang sama, hakim juga diperkenankan untuk melakukan *contra legem*, apabila ketentuan dalam undang-undang dinilai tidak relevan atau tidak sesuai dan dapat menciderai rasa keadilan masyarakat, meskipun dalam melakukan *contra legem* hakim harus membuat pertimbangan yang radikal dari berbagai aspeknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, status Tergugat saat menikah dengan Penggugat adalah pria beristri dan istri Tergugat tersebut juga telah menyatakan keberatannya atas pernikahan Tergugat dengan Penggugat. Keberatan istri Tergugat tersebut sejalan dengan Pasal 9 Undang-

Hal. 15 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974 yang melarang seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang didahului oleh peristiwa yang membuat malu keluarga Penggugat, disebabkan perbuatan Tergugat yang masuk ke dalam kamar Penggugat saat tengah malam. Perbuatan Tergugat tersebut patut dipersangkakan ada niat Tergugat untuk berbuat hal-hal yang dilarang dalam Islam (berzina) karena saat itu Penggugat dan Tergugat belum menikah, persangkaan yang ternyata didukung oleh pengakuan Penggugat dalam persidangan dimana Tergugat telah beberapa kali menggauli Penggugat sebelum kejadian malam tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang wanita tidak memiliki kekuatan menolak permintaan Tergugat untuk melakukan hal-hal yang terlarang (berzina), oleh karena Penggugat memandang Tergugat sebagai seorang ulama, guru dan pimpinan pondok pesantren tempat Penggugat belajar, yang sangat dihormati dan disegani di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan bahkan oleh keluarga Penggugat sendiri, dalam pengakuannya di dalam persidangan Penggugat merasa sangat tertekan secara psikis, terlebih saat Penggugat mengadu kepada keluarga Penggugat tentang perbuatan Tergugat yang dilakukan terhadap Penggugat, justru Penggugat yang disalahkan dan dianggap memfitnah karena dalam penilaiannya keluarga Penggugat yakin Tergugat sebagai seorang ulama tidak mungkin berbuat hal-hal tidak senonoh yang dituduhkan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, patut dinilai pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai pernikahan yang harus dilaksanakan karena sebab dan dalam keadaan darurat, dan pula tidak bisa lagi dihindari karena pernikahan tersebut dilaksanakan untuk 1). *Menyelamatkan Penggugat dari amarah keluarga Penggugat*, 2). *Mengurangi aib rasa malu yang harus ditanggung keluarga Penggugat*, dan 3). *sebagai bentuk tanggungjawab Tergugat terhadap perbuatannya kepada Penggugat*, dengan demikian majelis hakim berpendapat larangan pernikahan bagi Tergugat sebagai pria beristri sebagaimana termuat dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak patut diterapkan untuk menolak sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sepanjang telah memenuhi rukun dan

Hal. 16 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam, karena adanya kemudharatan bila tidak dilakukan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan kaidah *usul fiqh* yang menyatakan “menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat” (*dar’ul mafasid muqadamun ala jalbil mashalih*).

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan yang diuraikan di atas, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Penggugat dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 12 Januari 2001 di Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah,

Hal. 17 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga nafkah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang menemui Penggugat hanya untuk meminta hubungan suami istri dan lalu pergi lagi meninggalkan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim

Hal. 18 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga nafkah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang menemui Penggugat hanya untuk meminta hubungan suami istri dan lalu pergi lagi meninggalkan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati"*?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga nafkah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang menemui Penggugat hanya untuk meminta hubungan suami istri dan lalu pergi lagi meninggalkan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah

Hal. 19 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang telah kurang lebih 3 bulan lamanya. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa materi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga nafkah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang menemui Penggugat hanya untuk meminta hubungan suami istri dan lalu pergi lagi meninggalkan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah mendatangi Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi meskipun secara geografis tidak halangan bagi keduanya untuk tetap hidup bersama, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmonis tersebut.

Hal. 20 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan, berawal dari suatu pertengkaran mengenai sikap Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga nafkah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang menemui Penggugat hanya untuk meminta hubungan suami istri dan lalu pergi lagi meninggalkan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati, dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta adanya keinginan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti

Hal. 21 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat*

Hal. 22 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam perkawinan memuat hak dan kewajiban antara suami dan istri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya. Salah satu akibat dari terjadinya perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah bagi istrinya yang dijatuhi talak dengan syarat istri tidak nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, dan juga tidak ada sebab lain yang dapat menghalangi pemberian nafkah iddah dan mut'ah tersebut, maka oleh karenanya seorang suami wajib memberikan nafkah iddah mut'ah kepada istri yang diceraikan yang jumlah atau pemberiannya berdasarkan kemampuan suami dan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa hak terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut seyogyanya diminta oleh seorang istri yang diceraikan suaminya atau dalam perkara cerai talak, namun sebagaimana dalam perkara *a quo*, Penggugatlah yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan tanpa meminta diberikan mut'ah kepadanya. Terhadap hal tersebut, majelis hakim menilai bahwa Hakim sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Pada perkara cerai, hakim dapat

Hal. 23 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.



memutuskan lebih dari yang diminta karena jabatannya. Hal ini berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh hakim dalam memutuskan perkara yang dinamakan dengan hak *ex officio*. Dasar hukum mengenai hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri “. Berdasarkan pasal tersebut, kata “dapat” ditafsirkan “boleh” secara *ex officio*, yang kemudian memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut’ah, sehingga dengan demikian hakim dapat memutus untuk mewajibkan atau tidak mewajibkan bagi suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah sebagai bentuk keadilan terhadap hak mantan istri akibat perceraian dan agar terwujudnya perceraian yang adil.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, muncullah dua pertanyaan berkaitan dengan pemberian nafkah iddah dan mut’ah kepada Penggugat, yaitu : “1). Apakah Penggugat termasuk kategori istri yang nusyuz sehingga tidak layak diberikan nafkah iddah dan mut’ah, atau sebaliknya Penggugat tidak termasuk kategori istri yang nusyuz sehingga layak diberikan nafkah iddah dan mut’ah?, dan kemudian jika Penggugat tidak dikategorikan istri yang nusyuz, maka b). berapakah besarnya nafkah iddah dan mut’ah yang patut dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat?”

Mernimbang, bahwa sebelumnya majelis hakim merasa perlu untuk menyatakan bahwa segenap pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana termuat dalam pertimbangan tentang perkara gugat cerai Penggugat diambil alih oleh majelis hakim untuk mempertimbangkan pemberian nafkah iddah dan mut’ah selanjutnya.

Menimbang, bahwa terhadap penilaian Penggugat sebagai istri yang nusyuz atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa kategori istri yang nusyuz telah dijelaskan dalam pasal pasal pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”, kewajiban-kewajiban dimaksud adalah Kewajiban utama bagi seorang

Hal. 24 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, telah terbukti Penggugat bukanlah seorang istri yang dianggap melalaikan kewajibannya untuk melayani Tergugat sebagai suami, justru sebaliknya Penggugat dalam fakta hukum terbukti sebagai istri yang difungsikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sex Tergugat, dimana Tergugat selama masih rukun dengan Penggugat hanya datang mengunjungi Penggugat di Makassar untuk berhubungan sex semata kemudian pergi lagi meninggalkan Penggugat hingga sehari-hari bahkan berminggu-minggu tanpa memberikan perhatian lain termasuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat, sikap Tergugat tersebut yang kemudian memaksa Penggugat untuk mengambil langkah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan kemudian pindah ke Maros untuk menghindari Tergugat dan akhirnya mengajukan gugatan cerainya, dengan demikian patut untuk dinyatakan Penggugat tidak tergolong istri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang besaran nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat, dan untuk menentukan berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya, majelis hakim akan menentukannya berdasarkan kepada faktor *kemampuan* berdasarkan penghasilan suami dan juga *kebiasaan* pemberian suami kepada istrinya ketika masih rukun dan *kelayakan* sesuai kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa bebanan besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada seorang bekas suami kepada bekas istri sepatutnya dinilai berdasarkan kemampuan yang dilihat dari besar penghasilan bekas suami setiap bulannya, namun oleh karena Penggugat di dalam persidangan tidak memberikan keterangan tentang besaran penghasilan Tergugat disebabkan pemberian mut'ah itu sendiri berdasar kepada hak *ex officio* majelis hakim, akan tetapi sebagaimana dalam fakta hukum yang terungkap Tergugat pada kenyataannya adalah seorang pimpinan pondok pesantren dan

Hal. 25 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.



selama ini mampu untuk membiayai kelangsungan hidup dua istri yaitu istri pertama Tergugat dan juga Penggugat sebagai istri kedua beserta anak-anak yang dihasilkannya, dengan demikian berdasarkan kondisi tersebut di atas Tergugat dinilai sebagai suami yang sangat mampu dari segi keuangan.

Menimbang, bahwa faktor *kedua* berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, terbukti bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan nafkah selain tempat tinggal kepada Penggugat beserta ketiga orang anaknya, hal itu berdasarkan pernyataan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, dengan kata lain Penggugat sebagai istri menanggung sendiri kebutuhan Penggugat beserta ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim tidak dapat menentukan besaran nafkah iddah berdasar kepada faktor kebiasaan pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat dalam hal ini Kabupaten Maros sebagai tempat domisili Penggugat beserta ketiga anaknya sekarang, majelis hakim menilai standar kebutuhan hidup yang layak seseorang dapat diukur dengan melihat pada standar UMR setempat. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Presiden No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. Sejak diluncurkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4. Dengan demikian, majelis hakim akan menetapkan dasar besarnya nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat yaitu dengan mengacu pada Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 2628/X/Tahun 2017 tentang penetapan UMP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 yang menyatakan UMP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 2.647.767,-(dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), dan Majelis Hakim merasa perlu untuk membulatkannya menjadi Rp. 2.700.000,-

Hal. 26 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk kemudahan penghitungan totalnya nominal nafkah iddah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu pula, disamping Penggugat selama masa iddah memerlukan kebutuhan hidup yang harus diberikan Tergugat, mengingat Penggugat juga harus menghidupi ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, maka dengan berasumsi bahwa ketiga orang anak Penggugat membutuhkan biaya hidup rata-rata Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk masing-masing satu orangnya dengan total untuk ketiga anak sebulan yaitu $\text{Rp. } 500.000 \times 3 \text{ orang anak} = \text{Rp. } 1.500.000,-$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, dengan demikian jika ditotalkan untuk sebulan kebutuhan Penggugat dan ketiga orang anaknya adalah sebesar $\text{Rp. } 2.700.000 + \text{Rp. } 1.500.000 = \text{Rp. } 4.200.000,-$ (empat juta dua ratus ribu rupiah), maka total nafkah iddah untuk 3 bulan adalah $\text{Rp. } 4.200.000 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 12.600.000,-$ (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan berdasarkan perkiraan kemampuan Tergugat dan kelayakan ekonomi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, serta berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah Iddah sebesar Rp. 12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang bercerai dengan istrinya, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri tersebut qabla dukhul, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul".

Hal. 27 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat qabla dukhul.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menjalani ikatan pernikahan selama kurang lebih 17 tahun dengan menghasilkan 3 orang anak, dan sebagaimana dalam perkara *a quo* tidak terbukti bahwa Penggugat termasuk istri yang qabla dukhul akan tetapi termasuk istri yang ba'da dukhul, dengan demikian majelis hakim menilai Penggugat patut dan layak untuk diberikan mut'ah yang besarnya dilihat dari kepatutan dan kelayakan juga kemampuan Tergugat sebagai suami.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya :

" Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai hadiah, kenang-kenangan, dan hiburan bagi istri yang diceraiakan, majelis hakim mengacu pada kemampuan bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah kepada bekas istri, dan adanya kelayakan bekas istri untuk menerima nafkah *mut'ah* dari bekas suami, dan demi kemaslahatan serta adanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak, adanya perlindungan terhadap hak-hak yang menjadi perlindungan seorang istri, mengangkat harkat dan martabat perempuan, dan berdasarkan asas *Ultra Petitum Partium* berkaitan erat dengan hak *Ex Officio* yang berdasarkan pasal Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974, maka majelis hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk

Hal. 28 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat,, **binti** dan Tergugat, **bin** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2001 di Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ,..... **bin** terhadap Penggugat,, **binti**
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros di tempat kediaman Penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pangkep di tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 12.600.000,-(dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Hal. 29 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Zainal Farid, S.H., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. Drs. Zainal Farid, S.H., M.H.E.S.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Put. No. 493/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)